

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
No. CSE.CSC/16/P/X/2020**

Sehubungan dengan iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang terbit di harian Kontan edisi hari Selasa, tanggal 29 September 2020 ("Pemanggilan"), dengan ini kami menyampaikan informasi berupa perubahan butir 6 huruf a dan butir 7 Pemanggilan menjadi sebagai berikut:

6. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes *Rapid* atau Tes *Swab* yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes *rapid* atau tes *swab* dengan hasil non-reaktif atau negatif COVID-19 yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif COVID-19 atas tes *rapid* atau tes *swab* tersebut diminta untuk melakukan tes *rapid* yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan. Jika hasil tes *rapid* adalah reaktif COVID-19, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom (selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pengumuman suara, dengan cara mengisi formulir Surat Kuasa (yang dapat diunduh pada situs web Perseroan) pada hari pelaksanaan Rapat.
7. Demi keselamatan dan kesehatan bersama dan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom (selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) atau melalui fasilitas eASY.KSEI.

Hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan tidak terdapat perubahan.

Demikian informasi ini agar menjadi maklum.

**Jakarta, 13 Oktober 2020**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

**Direksi**